



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 130/PID.SUS/2021/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFULLAH alias IPUL BIN M. YUSUF
Tempat lahir : Sejong
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ai Kangkung Rt /Rw, 003/002, Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbw. tanggal 6 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM- 87 / N.2.16/ Eku.2/08/2021., terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat disemak-semak Dusun Temalang Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yaitu terhadap diri Anak Korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI, yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5207042410180003, yang dikeluarkan Tanggal 24 Oktober 2018 menerangkan kelahiran Anak Korban pada tanggal 09 september 2007, sehingga pada saat kejadian sedang berusia sekitar 13 (tiga belas) Tahun, dimana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF dengan anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI sudah saling mengenal melalui media sosial dan sering melakukan chattingan;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI pergi kerumah temannya dengan berjalan kaki;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah pukul 20.00 Wita datang kakak anak yang bernama Tobi menjemput dengan menggunakan sepeda motor untuk mengajak anak korban pulang kerumah;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan pulang anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI yang bergoncengan dengan anak saksi Tobi bertemu dengan terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF dan kemudian terdakwa menawarkan anak untuk diantar pulang dengan mengatakan kepada saksi Tobi "Ayo saksi antar pulang" kemudian saksi anak Tobi bertanya "abang mau kemana?" dan kemudian dijawab oleh terdakwa "kesitu" (menunjuk ke arah rumah anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI) sehingga saksi Tobi mengatakan "yaudah kalo begitu bang" dan kemudian anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI turun dari motor anak Tobi dan kemudian naik keatas motor terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF;
- Bahwa kemudian setelah anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI naik keatas motor terdakwa kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor yang digunakan meninggalkan saksi Tobi
- Bahwa kemudian setelah beberapa menit berjalan kemudian terdakwa tidak langsung membawa anak korban ke rumah akan tetapi ke jalan yang berbeda menuju kerumah anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI;
- Bahwa kemudian setelah beberapa menit diatas motor terdakwa langsung mengarahkan motornya kearah semak-semak dan kemudian memarkirkan motor dan meminta anak korban untuk turun dari motor;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa turun dari motor kemudian terdakwa duduk diatas tanah dan meminta anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI untuk duduk disampingnya;
- Bahwa kemudian setelah anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI duduk disampingnya kemudian terdakwa mencium bibir anak sebanyak 1 (satu kali) dan kemudian mengangkat baju anak sambil mencium payudara anak dan kemudian setelah itu terdakwa mengangkat rok anak dan menurunkan celana dalam anak sehingga keluar dari kaki kiri anak dan tersangkut dikaki kanan anak dan kemudian terdakwa merebahkan badan anak hingga posisi terlentang diatas tanah dan setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjilat vagina anak sambil menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan kemudian memasukkannya kedalam vagina anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI dan kemudian memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit sehingga akan keluar air mani kemudian dikeluarkan air mani terdakwa diatas tanah kemudian yang tersisa dikemaluan terdakwa dilap menggunakan rok anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI kemudian terdakwa menyuruh anak memakai kembali celana dalam yang dibuka dan terdakwa sambil menaikkan celananya;
- Bahwa kemudian setelah semua terpasang terdakwa mengajak anak untuk naik keatas motor dan pergi meninggalkan tempat semak-semak yang berlokasi di pinggir jalan Desa Temalang, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI tampak robekan hymen baru pada arah jam 06, tepi tidak rata, kemerahan, dan hasil pemeriksaan tidak dijumpai cairan sperma sebagaimana tertera pada kesimpulan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah ASY-syifa' NO : 045.2/1595.b/RSUD/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Novian Ikmal Hadi Putra Sebagai dokter yang memeriksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya dalam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tertentu di bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat disemak-semak Dusun Temalang Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap diri Anak Korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI, yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5207042410180003, yang dikeluarkan Tanggal 24 Oktober 2018 menerangkan kelahiran Anak Korban pada tanggal 09 september 2007, sehingga pada saat kejadian sedang berusia sekitar 13 (tiga belas) Tahun, dimana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF dengan anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI sudah saling mengenal melalui media sosial dan sering melakukan chattingan;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI pergi kerumah temannya dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian setelah pukul 20.00 Wita datang kakak anak yang bernama Tobi menjemput dengan menggunakan sepeda motor untuk mengajak anak korban pulang kerumah;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan pulang anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI yang bergoncengan dengan anak saksi Tobi bertemu dengan terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF dan kemudian terdakwa menawarkan anak untuk diantar pulang dengan mengatakan kepada saksi Tobi “Ayo saksi antar pulang” kemudian saksi anak Tobi bertanya “abang mau kemana?” dan kemudian dijawab oleh terdakwa “kesitu” (menunjuk ke arah rumah anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI) sehingga saksi Tobi mengatakan “yaudah kalo begitu bang” dan kemudian anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI turun dari motor anak Tobi dan kemudian naik keatas motor terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF;
- Bahwa kemudian setelah anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI naik keatas motor terdakwa kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor yang digunakan meninggalkan saksi Tobi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah beberapa menit berjalan kemudian terdakwa tidak langsung membawa anak korban ke rumah akan tetapi ke jalan yang berbeda menuju kerumah anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI;
- Bahwa kemudian setelah beberapa menit diatas motor terdakwa langsung mengarahkan motornya kearah semak-semak dan kemudian memarkirkan motor dan meminta anak korban untuk turun dari motor;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa turun dari motor kemudian terdakwa duduk diatas tanah dan meminta anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI untuk duduk disampingnya;
- Bahwa kemudian setelah anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI duduk disampingnya kemudian terdakwa mencium bibir anak sebanyak 1 (satu kali) dan kemudian mengangkat baju anak sambil mencium payudara anak dan kemudian setelah itu terdakwa mengangkat rok anak dan menurunkan celana dalam anak sehingga keluar dari kaki kiri anak dan tersangkut dikaki kanan anak dan kemudian terdakwa merebahkan badan anak hingga posisi terlentang diatas tanah dan setelah itu terdakwa menjilat vagina anak sambil menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan kemudian memasukkannya kedalam vagina anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI dan kemudian memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit sehingga akan keluar air mani kemudian dikeluarkan air mani terdakwa diatas tanah kemudian yang tersisa dikemaluan terdakwa dilap menggunakan rok anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI kemudian terdakwa menyuruh anak memakai kembali celana dalam yang dibuka dan terdakwa sambil menaikkan celananya;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak kemudian terdakwa memberikan anak uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian diambil oleh anak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah semua terpasang terdakwa mengajak anak untuk naik keatas motor dan pergi meninggalkan tempat semak-semak yang berlokasi di pinggir jalan Desa Temalang, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN.MUHAMMAD ALI tampak robekan hymen baru pada arah jam 06, tepi tidak rata, kemerahan, dan hasil pemeriksaan tidak dijumpai cairan sperma sebagaimana tertera pada kesimpulan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah ASY-syifa' NO : 045.2/1595.b/RSUD/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Novian Ikmal Hadi Putra Sebagai dokter yang memeriksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-41/TALIWANG/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLAH Alias IPUL Bin M YUSUF dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan gambar huruf G dan tulisan GUCCI;
 - 1 (satu) buah rok warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah hand phone Merk OPPO Warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima Ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya atau lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat menyesal serta memungkinkan untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara serta agama dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dan Pembelaan dari Terdakwa maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan putusan Nomor Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 6 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH ALS IPUL BIN M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYAIFULLAH ALS IPUL BIN M. YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan gambar huruf G dan tulisan GUCCI;
 - 1 (satu) buah rok warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah hand phone Merk OPPO Warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 6 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 8 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 22/Akta,Ban/2021/PN Sbw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 18 Oktober 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu selama 8 (Delapan) Tahun penjara ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama saksi korban yaitu saksi anak SUCI MURNI Alias SUCI BIN. MUHAMMAD ALI. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tingkat pertama telah tergambar dengan jelas bahwa terdakwa seacara sadar merayu anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan mental anak korban SUCI MURNI Alias SUCI BIN. MUHAMMAD ALI yang mengalami trauma akibat dari perbuatan terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat-masyarakat Sumbawa Barat dimana untuk kasus persetubuhan anak dibawah umur masih sangat jarang terjadi yang mengakibatkan terekposnya anak korban di masyarakat Sumbawa Barat

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 12 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 11 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan Berita acara memeriksa berkas perkara (Inzage) dari Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 19 Oktober 2021 tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah memperhatikan dengan seksama Memori banding Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal – hal yang baru, hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 Oktober 2021 Nomor

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/Pid.Sus/2021/PN Sbw , serta memperhatikan pula Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Mataram untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Sbw.yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang , bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27(1) , (2), pasal 193 (2) b JUHP tidk ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbw. Yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami Mas'ud, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Purwadi, S.H.M.Hum., dan Tati Nurningsih S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dan Ni Nyoman Sariningsih, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Purwadi, S.H.M.Hum.,

ttd

Tati Nurningsih S.H.,M.H..

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Mas'ud, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih,S.H.,

Mataram, 22 Nopember 2021

Untuk Salinan Resmi,

Plh. Panitera

Panitera Muda Hukum

Lalu Ihsan, SH.M.H.

NIP. 19631231 198603 1040

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 130/PID.Sus/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)